



**P U**

**T U S A N**

**Nomor**

**72/Pid.SUS/2011/PT.Bjm.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KH

Tempat lahir :  
Banjarmasin ;

Umur/Tanggal Lahir :  
27 Tahun / 19 Mei 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Sembatan I Blok D Desa Marga Mulia  
Kecamatan Sungai Loban Kabupaten  
tanah Bumbu ; ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh 1. DANA

**Halaman 1 dari 62 Halaman**  
**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA, SH, MH 2. AKHMADI, SH 3. ABD. BASYIT SYUKUR, SH. 4. TJARIANSYAH ASKAR, SH 5. ARI LESTARIO, SH 6. HIMAWAN SANTOSO, SH. 7. MURJANI, SH 8. ANDI NURDIN, SH 9. DENNY LAZURDI, SH. 10. BENARDINUS DONI.SS, SH 11. BAYU ANGGORO, SH. 12. DEDY WAHYUDI, SH. 13. SYAPRUDIN, S.KOM, SH 14. MUHAMMAD NORSYAHDI, SH semuanya Advokad – Kandidat Advokad dari kantor advokad DANA HANURA & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember

2010;- -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan sebagai berikut :

Penyidik Polri tanggal 13 Nopember 2010 Nopol:  
SP.Han/51/XI/2010/Reskrim sejak tanggal 13 Nopember  
2010 sampai dengan tanggal 2 Desember  
2010 ;-----

-

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2010  
Nomor: SPP-2549/Q.3.20/Epp.2/12/2010 sejak tanggal 3  
Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari  
2011 ;-----

-----

Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2011 Nomor: Print  
- 132/Q.3.20.3/Ep.2/02/2011 sejak tanggal 8 Februari  
2011 sampai dengan tanggal 27 Februari  
2011 ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Februari 2011 No.43/Pen.Pid/2011/PNBjb. sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011;- -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Maret 2011 No.53/Pen.Pid/2011/PNBjb. sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011;- -----

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 12 Mei 2011 Nomor 102/Pen.Pid/2011/PT.BJM sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Juni 2011 Nomor 102/Pen.Pid/2011/PT.BJM sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ; -----

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 30 Juni Nomor : 12/ Pen.Pid/2011/PT.BJM., sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ; -----

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 102/Pen.Pid/2011/PT.BJM., sejak tanggal 27 Juli 2011

**Halaman 3 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d

24

September

2011.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan

tanggal 26 Juli 2011 Nomor :

72/Pen.Pid.Sus/2011/PT.Bjm. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru , tanggal 21 Juni 2011 No. 39/Pid.Sus/2011/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menyatakan Terdakwa **KH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;

Membebaskan Terdakwa **KH** dari dakwaan kesatu Primair ;

Menyatakan Terdakwa **KH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara; -----

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.  
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar  
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)  
bulan;

-----  
-----  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  
pidana penjara yang  
dijatuhkan;-----

-----  
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----  
Menetapkan barang bukti berupa  
;-----

1 ( satu ) lembar baju bergambar wanita bertulisan  
Paris Look At Me

1 ( satu ) buah BH warna coklat  
muda ;-----

1 ( satu ) lembar celana panjang kaos warna abu - abu  
bertulisan

Bebe;-----

-----  
1 ( satu ) lembar celana dalam warna  
hitam;-----

**Halaman 5 dari 62 Halaman**  
**Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada saksi korban IH;

1 ( satu ) lembar baju hem lengan panjang warna merah  
garis putih merk Manly  
Classic;-

1 ( satu ) buah baju kaos dalam warna putih merk  
Crocodile;-

1 ( satu ) lembar celana panjang warna hitam merk  
Grisenti By  
Ricciman;-

1 ( satu ) lembar celana dalam warna coklat muda  
merk GT Man;-

Dikembalikan pada Terdakwa KH;

2 ( dua ) buah botol MANSION HOUSE merk  
WHISKY;-

1 (satu) buah botol minuman merk TOMY  
STANLEY;-

1 ( satu ) buah botol plastik Coca  
Cola;-

1 ( satu ) botol YOU C1000 VITAMIN  
ORANGE;-

Dirampas untuk dimusnahkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 ( satu ) buah kasur warna merah;-

11. 1 ( satu ) buah bantal warna hijau;-

1 ( satu ) lembar kain sarung merk Al Jamani;-

1 ( satu ) buah gelas kaca;-

Dikembalikan pada saksi

NOVI NOOR GAZALI Als NOVIN Bin NOORHUSEIN;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, No 12/Akta.Pid/2011/PN.Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan surat tanggal 30 Juni 2011;-

Halaman 7 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011, Nomor 12/Akta.Pid/2011/PN.Bjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2011 ; ---

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Juni 2011, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Juli 2011 ; - - - - -

Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juli 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Juli 2011 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut umum tanggal 13 Juli 2011 ; - - - - -

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum Nomor 39/pid.Sus/2011/PN Bjb. tertanggal 13 Juli 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan surat tanggal 15 Juli 2011 ; - - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM-35 / BB/ Ep.2/02/11, tertanggal 10 Pebruari 2011, sebagai berikut : -----

## D A K W A A N :

### KESATU

### PRIMAIR :

-----  
Bahwa ia Terdakwa KH pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah kontrakan NN Bin NOORHUSEIN (splitzing) di jalan Jeruk Perumahan Lestari Kelurahan sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama IH yang masih berumur 16 tahun 1 (satu) bulan pada saat kejadian dan belum pernah menikah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :- -----  
-

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 18.00 wita di kos milik teman korban dibelakang SMA

Halaman 9 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

korban dikenalkan oleh saksi Dewi dengan Terdakwa KH dan  
berlanjut dengan janji bertemu ;

-----  
-----

- Pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 Terdakwa KH mengajak saksi NN Bin Noorhusein untuk minum-minuman keras di rumah kontrakan NN dengan ditemani oleh saksi korban IH, sementara sebelumnya Terdakwa KH telah membeli 2 (dua) buah botol minuman keras MANSION HOUSE merk WHISKY, 1 (satu) buah botol minuman keras merk TOMY STANLEY dan 1 (satu) botol minuman YOU C100 VITAMIN ORANGE.

-----  
-----

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi NN membeli minuman keras tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya Terdakwa dan saksi NN menjemput saksi korban di daerah Sei Sipai Martapura. Setelah bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi NN dengan mengendarai mobil mengajak saksi korban makan dan jalan-jalan mengelilingi kota Banjarbaru. Setelah puas jalan-jalan Terdakwa dan saksi NN membujuk saksi korban untuk main ke rumah kontrakan NN. Mendengar bujukan dan ajakan dari Terdakwa KH serta Terdakwa tersebut lalu saksi korban yang percaya dengan kebaikan NN dan Terdakwa KH menerima bujukan dan ajakan untuk pergi ke rumah kontrakan NN yang berada di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan ;



- 
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan NN di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, NN secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban mengoplos / mencampur minuman keras yang telah dibelinya tersebut kedalam 1 (satu) buah teko, selanjutnya Terdakwa KH dan NN menyuruh saksi korban untuk meminum dengan berkata *"ini minuman, diminum, rasanya gak pahit dan minuman ini tidak begitu panas di lidah"* sambil NN menyodorkan segelas minuman keras beralkohol yang telah dioplos kepada saksi korban. Saksi korban sempat menolak untuk minum namun NN terus membujuk saksi korban dengan berkata *"coba rasakan sedikit"*. Terdakwa KH dan NN yang sudah minum-minuman keras beralkohol dan mabuk juga mengancam saksi korban apabila tidak mau minum, saksi korban tidak akan diantar pulang kerumah. Akhirnya saksi korban mau meminumnya. Setelah saksi korban mau minum-minuman keras beralkohol yang dibuat oleh NN lalu oleh NN porsi minuman keras beralkohol untuk saksi korban ditambah sampai saksi korban mabuk berat (kepala saksi korban merasa pusing berat) dan tidak kuat berjalan :
- 

- Bahwa melihat saksi korban telah mabuk lalu NN membawa masuk saksi korban ke dalam kamar NN, selanjutnya NN merebahkan tubuh saksi korban diranjang dan NN sempat mencium pipi saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa KH masuk kedalam kamar dimana saksi korban berbaring dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

menyuruh NN untuk keluar kamar. Lalu NN melanjutkan minum minuman keras, Terdakwa KH segera membelai tangan dan rambut saksi korban dan meminta saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa KH namun saksi korban menolak ajakan saksi KH dengan mengatakan “jangan...jangan” tetapi Terdakwa KH tidak menghiraukan dan Terdakwa KH langsung meraba-raba dengan gerakan memeras payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa KH juga mencium payudara saksi korban. Setelah puas meremas dan mencium payudara saksi korban lalu Terdakwa KH langsung membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban. Saksi korban yang masih dalam keadaan lemah tidak berdaya karena pengaruh minuman keras beralkohol yang diberikan oleh Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara menendang dan memukul badan saksi KH akan tetapi Terdakwa KH tetap berusaha membuka celana saksi korban hingga celana yang dikenakan oleh saksi korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa KH juga membuka celana yang dikenakannya dan Terdakwa KH lalu membuka kedua paha saksi korban dengan posisi tubuh saksi korban berada dibawah dan Terdakwa KH berada diatas dengan tangan kanannya memegang kemaluannya dan langsung dimasukkan kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban. Setelah kemaluan Terdakwa KH masuk kedalam kemaluan saksi korban oleh Terdakwa KH digoyang- goyang dan digerakkan turun naik sampai saksi korban merintih kesakitan, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa KH merasakan puncak kenikmatan sampai kemaluannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma didalam vagina atau kemaluan saksi  
korban ;

-----

- Bahwa setelah Terdakwa KH selesai menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa KH dan saksi Novi melanjutkan pesta minum-minuman keras beralkohol sampai keduanya mabuk berat dan tertidur. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA malam Terdakwa KH dan saksi Novi terbangun. Melihat waktu sudah malam lalu Terdakwa KH menyuruh Novin untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya ; - -----

- Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan umur saksi korban IH baru berumur 16 tahun sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Ijasah Sekolah Dasar Negeri Mekarpura Kotabaru yaitu lahir di Mekarpura tanggal 10 Oktober 1994 atau setidaknya-tidaknya masih anak-anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain saksi korban masih tergolong anak-anak ; - -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KH untuk menyetubuhi saksi korban IH menyebabkan terdapat luka yang tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07, 11 dan ditemukan sperma. Kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.2/118/RSUD/2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp. OG NIP. 19670321 199803 1 006, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan

Halaman 13 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:

-----  
-----

Keadaan Umum :

-----  
-----

Korban datang dalam keadaan sadar.

-----

Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah) -----

Leher : Leher sebelah kanan tampak luka pada kulit (Kemerahan/Hematom);

-----  
-----

Payu Dara : Tampak luka pada kulit payu dara kiri dan kanan (Merah Kebiruan/Hematom);- -----

-----

Pemeriksaan Alat Kelamin (Vagina) : Terdapat luka yang tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07, 11;

-----  
-----

Hasil Laboratorium : (+) Ditemukan Sperma.

-----

**KESIMPULAN** : Terdapat tanda- tanda kekerasan akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul pada selaput dara.

-----  
-----  
----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa KH pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah kontrakan NN Bin NOORHUSEIN (splitzing) di jalan Jeruk Perumahan Lestari Kelurahan sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama IH yang masih berumur 16 tahun 1 (satu) bulan pada saat kejadian dan belum pernah menikah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 15 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.





Bermula pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 18.00 wita di kos milik teman korban dibelakang SMA korban dikenalkan oleh saksi Dewi dengan Terdakwa KH dan berlanjut dengan janji bertemu.

- Pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 Terdakwa KH mengajak saksi NN Bin Noorhusein untuk minum-minuman keras di rumah kontrakan NN dengan ditemani oleh saksi korban Isma Handayani Als Isma Binti Ismail, sementara sebelumnya Terdakwa KH telah membeli 2 (dua) buah botol minuman keras MANSION HOUSE merk WHISKY, 1 (satu) buah botol minuman keras merk TOMY STANLEY dan 1 (satu) botol minuman YOU C100 VITAMIN ORANGE.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi NN membeli minuman keras tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya Terdakwa dan saksi NN menjemput saksi korban di daerah Sei Sipai Martapura. Setelah bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi NN dengan mengendarai mobil mengajak saksi korban makan dan jalan-jalan mengelilingi kota Banjarbaru. Setelah puas jalan-jalan Terdakwa dan saksi NN membujuk saksi korban untuk main kerumah kontrakan NN. Mendengar bujukan dan ajakan dari Terdakwa KH serta terdakwa tersebut lalu saksi korban yang percaya dengan kebaikan NN dan terdakwa KH menerima bujukan dan ajakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi kerumah kontrakan NN yang berada di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan.-----

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan NN di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, NN secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban mengoplos / mencampur minuman keras yang telah dibelinya tersebut kedalam 1 (satu) buah teko, selanjutnya Terdakwa KH dan NN menyuruh saksi korban untuk meminum dengan berkata *"ini minuman, diminum, rasanya gak pahit dan minuman ini tidak begitu panas di lidah"* sambil NN menyodorkan segelas minuman keras beralkohol yang telah dioplos kepada saksi korban. Saksi korban sempat menolak untuk minum namun NN terus membujuk saksi korban dengan berkata *"coba rasakan sedikit"*. Terdakwa KH dan NN yang sudah minum-minuman keras beralkohol dan mabuk juga mengancam saksi korban apabila tidak mau minum, saksi korban tidak akan diantar pulang kerumah. Akhirnya saksi korban mau meminumnya. Setelah saksi korban mau minum-minuman keras beralkohol yang dibuat oleh NN lalu oleh NN porsi minuman keras beralkohol untuk saksi korban ditambah sampai saksi korban mabuk berat (kepala saksi korban merasa pusing berat) dan tidak kuat berjalan.-----

-----

- Bahwa melihat saksi korban telah mabuk lalu NN membawa

Halaman 17 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

masuk saksi korban ke dalam kamar NN, selanjutnya NN merebahkan tubuh saksi korban diranjang dan NN sempat mencium pipi saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa KH masuk kedalam kamar dimana saksi korban berbaring dan menyuruh NN untuk keluar kamar. Lalu NN melanjutkan minum minuman keras, Terdakwa KH segera membelai tangan dan rambut saksi korban dan meminta saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa KH namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa KH dengan mengatakan “jangan...jangan” tetapi Terdakwa KH tidak menghiraukan dan Terdakwa KH langsung meraba-raba dengan gerakan memeras payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa KH juga mencium payudara saksi korban. Setelah puas meremas dan mencium payudara saksi korban lalu Terdakwa KH langsung membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban. Saksi korban yang masih dalam keadaan lemah tidak berdaya karena pengaruh minuman keras beralkohol yang diberikan oleh Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara menendang dan memukul badan saksi KH akan tetapi Terdakwa KH tetap berusaha membuka celana saksi korban hingga celana yang dikenakan oleh saksi korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa KH juga membuka celana yang dikenakannya dan Terdakwa KH lalu membuka kedua paha saksi korban dengan posisi tubuh saksi korban berada dibawah dan Terdakwa KH berada diatas dengan tangan kanannya memegang kemaluannya dan langsung dimasukkan kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban. Setelah kemaluan Terdakwa KH masuk kedalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban oleh Terdakwa KH digoyang- goyang dan digerakkan turun naik sampai saksi korban merintih kesakitan, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa KH merasakan puncak kenikmatan sampai kemaluannya mengeluarkan sperma didalam vagina atau kemaluan saksi korban.-----

- Bahwa setelah Terdakwa KH selesai menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa KH dan saksi Novi melanjutkan pesta minum-minuman keras beralkohol sampai keduanya mabuk berat dan tertidur. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA malam Terdakwa KH dan saksi Novi terbangun. Melihat waktu sudah malam lalu Terdakwa KH menyuruh Novin untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.-----

- Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan umur saksi korban Isma Handayani Als Isma Binti Ismail baru berumur 16 tahun sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Ijasah Sekolah Dasar Negeri Mekarpura Kotabaru yaitu lahir di Mekarpura tanggal 10 Oktober 1994 atau setidaknya masih anak- anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain saksi korban masih tergolong anak- anak.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KH untuk menyetubuhi saksi korban IH menyebabkan terdapat luka yang tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07, 11 dan ditemukan sperma. Kesimpulan

Halaman 19 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.2/118/RSUD/2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp.OG NIP. 19670321 199803 1 006, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:-

Keadaan

Umum :-

Korban datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah) ;

Leher : Leher sebelah kanan tampak luka pada kulit (Kemerahan/Hematom);

Payu Dara : Tampak luka pada kulit payu dara kiri dan kanan (Merah Kebiruan/Hematom);

Pemeriksaan Alat Kelamin (Vagina) : Terdapat luka yang tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07, 11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Laboratorium : (+) Ditemukan Sperma.

**KESIMPULAN** : Terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada selaput dara.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Terdakwa KH pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah kontrakan NN Bin NOORHUSEIN (splitzing) di jalan Jeruk Perumahan Lestari Kelurahan sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama IHyang masih berumur 16 tahun 1

Halaman 21 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

(satu) bulan pada saat kejadian dan belum pernah menikah untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:----- Bermula

pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 18.00 wita di kos milik teman korban dibelakang SMA korban dikenalkan oleh saksi Dewi dengan Terdakwa KH dan berlanjut dengan janji bertemu.

-----  
-----  
- Pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 Terdakwa KH mengajak NN Bin Noorhusein saksi untuk minum-minuman keras dirumah kontrakan NN dengan ditemani oleh saksi korban Isma Handayani Als Isma Binti Ismail, sementara sebelumnya Terdakwa KH telah membeli 2 (dua) buah botol minuman keras MANSION HOUSE merk WHISKY, 1 (satu) buah botol minuman keras merk TOMY STANLEY dan 1 (satu) botol minuman YOU C100 VITAMIN ORANGE.-----

-----  
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi NN membeli minuman keras tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya Terdakwa dan saksi NN menjemput saksi korban di daerah Sei Sipai Martapura. Setelah bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa dan saksi NN dengan mengendarai mobil mengajak saksi korban makan dan jalan-jalan mengelilingi kota Banjarbaru. Setelah puas jalan-jalan Terdakwa dan saksi NN membujuk saksi korban untuk main kerumah kontrakan NN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar bujukan dan ajakan dari Terdakwa KH serta Terdakwa tersebut lalu saksi korban yang percaya dengan kebaikan NN dan Terdakwa KH menerima bujukan dan ajakan untuk pergi kerumah kontrakan NN yang berada di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan.- -----

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan NN di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, NN secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban mengoplos / mencampur minuman keras yang telah dibelinya tersebut kedalam 1 (satu) buah teko, selanjutnya Terdakwa KH dan NN menyuruh saksi korban untuk meminum dengan berkata *"ini minuman, diminum, rasanya gak pahit dan minuman ini tidak begitu panas di lidah"* sambil NN menyodorkan segelas minuman keras beralkohol yang telah dioplos kepada saksi korban. Saksi korban sempat menolak untuk minum namun NN terus membujuk saksi korban dengan berkata *"coba rasakan sedikit"*. Terdakwa KH dan NN yang sudah minum-minuman keras beralkohol dan mabuk juga mengancam saksi korban apabila tidak mau minum, saksi korban tidak akan diantar pulang kerumah. Akhirnya saksi korban mau meminumnya. Setelah saksi korban mau minum-minuman keras beralkohol yang dibuat oleh NN lalu oleh NN porsi minuman keras beralkohol untuk saksi korban ditambah sampai saksi korban mabuk berat (kepala saksi korban merasa pusing berat) dan tidak kuat

Halaman 23 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berjalan.-----

-----

- Bahwa melihat saksi korban telah mabuk lalu NN membawa masuk saksi korban ke dalam kamar NN, selanjutnya NN merebahkan tubuh saksi korban diranjang dan NN sempat mencium pipi saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa KH masuk kedalam kamar dimana saksi korban berbaring dan menyuruh NN untuk keluar kamar. Lalu NN melanjutkan minum minuman keras, Terdakwa KH segera membelai tangan dan rambut saksi korban dan meminta saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa KH namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa KH dengan mengatakan "*jangan...jangan*" tetapi Terdakwa KH tidak menghiraukan dan Terdakwa KH langsung meraba-raba dengan gerakan memeras payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa KH juga mencium payudara saksi korban. Setelah puas meremas dan mencium payudara saksi korban lalu Terdakwa KH langsung membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban. Saksi korban yang masih dalam keadaan lemah tidak berdaya karena pengaruh minuman keras beralkohol yang diberikan oleh terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara menendang dan memukul badan Terdakwa KH akan tetapi Terdakwa KH tetap berusaha membuka celana saksi korban hingga celana yang dikenakan oleh saksi korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa KH juga membuka celana yang dikenakannya dan Terdakwa KH lalu membuka kedua paha saksi korban dengan posisi tubuh saksi korban berada dibawah dan Terdakwa KH berada diatas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya memegang kemaluannya dan langsung dimasukkan kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban. Setelah kemaluan Terdakwa KH masuk kedalam kemaluan saksi korban oleh Terdakwa KH digoyang- goyang dan digerakkan turun naik sampai saksi korban merintih kesakitan, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa KH merasakan puncak kenikmatan sampai kemaluannya mengeluarkan sperma didalam vagina atau kemaluan saksi korban.- -----

-----

- Bahwa setelah Terdakwa KH selesai menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa KH dan saksi Novi melanjutkan pesta minum-minuman keras beraikohol sampai keduanya mabuk berat dan tertidur. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA malam Terdakwa KH dan saksi Novi terbangun. Melihat waktu sudah malam lalu Terdakwa KH menyuruh Novin untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.- -----
- Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan umur saksi korban Isma Handayani Als Isma Binti Ismail baru berumur 16 tahun sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Ijasah Sekolah Dasar Negeri Mekarpura Kotabaru yaitu lahir di Mekarpura tanggal 10 Oktober 1994 atau setidaknya masih anak- anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain saksi korban masih tergolong anak- anak.- -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KH untuk menyetubuhi

Halaman 25 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

saksi korban IH menyebabkan terdapat luka yang tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07, 11 dan ditemukan sperma. Kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.2/118/RSUD/2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp. OG NIP. 19670321 199803 1 006, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:-

## Kedadaan

Umum :-

Korban datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)-

Leher : Leher sebelah kanan tampak luka pada kulit (Kemerahan/Hematom);

Payu Dara : Tampak luka pada kulit payu dara kiri dan kanan (Merah Kebiruan/Hematom);

Pemeriksaan Alat Kelamin (Vagina) : Terdapat luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak beraturan pada selaput dara akibat  
kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07,  
11;- -----  
-----

Hasil Laboratorium : (+) Ditemukan Sperma.  
-----

KESIMPULAN : Terdapat tanda-tanda kekerasan akibat  
benda tumpul pada selaput dara.  
-----  
-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan  
Anak;-**-----  
-----

----- A T A U  
-----

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa KH pada hari Jum'at tanggal 12  
November 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan November 2010 atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2010  
bertempat di rumah kontrakan NN Bin NOORHUSEIN (splitzing)  
di jalan Jeruk Perumahan Lestari Kelurahan sungai Ulin  
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *bersetubuh dengan*

Halaman 27 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita yang bernama ISMA HANDAYANI Als ISMA Binti ISMAIL itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya , perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :-

-----

Bermula pada hari kamis tanggal 11 November 2010 sekira pukul 18.00 wita di kos milik teman korban dibelakang SMA korban dikenalkan oleh saksi Dewi dengan Terdakwa KHdan berlanjut dengan janji bertemu.

-----

--

- Pada hari Jum'at tanggal 12 November 2010 Terdakwa KH mengajak NN Bin Noorhusein saksi untuk minum-minuman keras dirumah kontrakan NN dengan ditemani oleh saksi korban Isma Handayani Als Isma Binti Ismail , sementara sebelumnya Terdakwa KH telah membeli 2 (dua) buah botol minuman keras MANSION HOUSE merk WHISKY, 1 (satu) buah botol minuman keras merk TOMY STANLEY dan 1 (satu) botol minuman YOU C100 VITAMIN ORANGE.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi NN membeli minuman keras tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya Terdakwa dan saksi NN menjemput saksi korban didaerah Sei Sipai Martapura. Setelah bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa dan saksi NN dengan mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mengajak saksi korban makan dan jalan-jalan mengelilingi kota Banjarbaru. Setelah puas jalan-jalan Terdakwa dan saksi NN membujuk saksi korban untuk main kerumah kontrakan NN. Mendengar bujukan dan ajakan dari Terdakwa KH serta Terdakwa tersebut lalu saksi korban yang percaya dengan kebaikan NN dan Terdakwa KH menerima bujukan dan ajakan untuk pergi kerumah kontrakan NN yang berada di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan.- -----

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan NN di Jalan Jeruk Perumahan Lestari, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, NN secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban mengoplos / mencampur minuman keras yang telah dibelinya tersebut kedalam 1 (satu) buah teko, selanjutnya Terdakwa KH dan NN menyuruh saksi korban untuk meminum dengan berkata *"ini minuman, diminum, rasanya gak pahit dan minuman ini tidak begitu panas di lidah"* sambil NN menyodorkan segelas minuman keras beralkohol yang telah dioplos kepada saksi korban. Saksi korban sempat menolak untuk minum namun NN terus membujuk saksi korban dengan berkata *"coba rasakan sedikit"*. Terdakwa KH dan NN yang sudah minum-minuman keras beralkohol dan mabuk juga mengancam saksi korban apabila tidak mau minum, saksi korban tidak akan diantar pulang kerumah. Akhirnya saksi korban mau

Halaman 29 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

meminumnya. Setelah saksi korban mau minum-minuman keras beralkohol yang dibuat oleh NN lalu oleh NN porsi minuman keras beralkohol untuk saksi korban ditambah sampai saksi korban mabuk berat (kepala saksi korban merasa pusing berat) dan tidak kuat berjalan.- -----

- Bahwa melihat saksi korban telah mabuk lalu NN membawa masuk saksi korban ke dalam kamar NN, selanjutnya NN merebahkan tubuh saksi korban diranjang dan NN sempat mencium pipi saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa KH masuk kedalam kamar dimana saksi korban berbaring dan menyuruh NN untuk keluar kamar. Lalu NN melanjutkan minum minuman keras, Terdakwa KH segera membelai tangan dan rambut saksi korban dan meminta saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa KH namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa KH dengan mengatakan "jangan...jangan" tetapi Terdakwa KH tidak menghiraukan dan Terdakwa KH langsung meraba-raba dengan gerakan memeras payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa KH juga mencium payudara saksi korban. Setelah puas meremas dan mencium payudara saksi korban lalu Terdakwa KH langsung membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban. Saksi korban yang masih dalam keadaan lemah tidak berdaya karena pengaruh minuman keras beralkohol yang diberikan oleh terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara menendang dan memukul badan saksi KH akan tetapi Terdakwa KH tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membuka celana saksi korban hingga celana yang dikenakan oleh saksi korban terbuka. Selanjutnya Terdakwa KH juga membuka celana yang dikenakannya dan Terdakwa KH lalu membuka kedua paha saksi korban dengan posisi tubuh saksi korban berada dibawah dan Terdakwa KH berada diatas dengan tangan kanannya memegang kemaluannya dan langsung dimasukkan kedalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban. Setelah kemaluan Terdakwa KH masuk kedalam kemaluan saksi korban oleh Terdakwa KH digoyang-goyang dan digerakkan turun naik sampai saksi korban merintih kesakitan, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa KH merasakan puncak kenikmatan sampai kemaluannya mengeluarkan sperma didalam vagina atau kemaluan saksi korban.- - - - -

- Bahwa setelah Terdakwa KH selesai menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa KH dan saksi Novi melanjutkan pesta minum-minuman keras beralkohol sampai keduanya mabuk berat dan tertidur. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA malam Terdakwa KH dan saksi Novi terbangun. Melihat waktu sudah malam lalu Terdakwa KH menyuruh Novin untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.- - - - -

- Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan umur saksi korban Isma Handayani Als Isma Binti Ismail baru berumur 16 tahun sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Ijasah Sekolah Dasar Negeri Mekarpura Kotabaru yaitu lahir di

Halaman 31 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Mekarpura tanggal 10 Oktober 1994 atau setidaknya- tidaknya  
masih anak-anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata  
lain saksi korban masih tergolong anak-  
anak.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KH untuk menyetubuhi saksi korban IH menyebabkan terdapat luka yang tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07, 11 dan ditemukan sperma. Kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada selaput dara sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.2/118/RSUD/2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp.OG NIP. 19670321 199803 1 006, dokter pada RSUD Banjarbaru dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:-----

Keadaan Umum :

Korban datang dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah) ; -----

Leher : Leher sebelah kanan tampak luka pada kulit  
(Kemerahan/Hematom);





Payu Dara : Tampak luka pada kulit payu dara kiri dan kanan (Merah

Kebiruan/Hematom);- -----

Pemeriksaan Alat Kelamin (Vagina) : Terdapat luka yang tidak beraturan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul pada jam 01, 05, 07, 11;- -----

Hasil Laboratorium : (+) Ditemukan Sperma. -----

**KESIMPULAN** : Terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada selaput dara. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;** -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tertanggal 3 Januari 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-35/BB/Ep.2/02/2011., yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Menyatakan Terdakwa **KH** bersalah telah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

pidana **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan kami. -----

Membebaskan terdakwa **KH** dari **dakwaan kesatu Primair, lebih subsidiair dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum** ; -----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiai 3 (tiga) bulan kurungan**

Menyatakan barang bukti berupa ; -----

1 ( satu ) lembar baju bergambar wanita bertulisan Paris Look At Me ;-----

1 ( satu ) buah BH warna coklat muda ; -----

1 ( satu ) lembar celana panjang kaos warna abu - abu bertulisan Bebe;---

1 ( satu ) lembar celana dalam warna hitam;-----

Dikembalikan pada saksi korban ISMA HANDAYANI

Als ISMA Binti ISMAIL ; -----



1 ( satu ) lembar baju hem lengan panjang warna merah  
garis putih merk Manly  
Classic;-

1 ( satu ) buah baju kaos dalam warna putih merk  
Crocodile;-

1 ( satu ) lembar celana panjang warna hitam merk Grisenti  
By Ricciman;-

1 ( satu ) lembar celana dalam warna coklat muda merk GT  
Man;-

Dikembalikan pada terdakwa **KORNELIUS HUTAJULU AIS**

**JULU**

**Bin Drs PIPIN HUTAJULU ;**

2 ( dua ) buah botol MANSION HOUSE merk  
WHISKY;-

1 ( satu ) buah botol minuman merk TOMY  
STANLEY;-

1 ( satu ) buah botol plastik Coca  
Cola;-

1 ( satu ) botol YOU C1000 VITAMIN ORANGE;  
Dirampas untuk  
dimusnahkan;-

( satu ) buah kasur warna  
merah;-

1 ( satu ) buah bantal warna  
hijau;-

1 ( satu ) lembar kain sarung merk Al  
Jamani;-

1 ( satu ) buah gelas  
kaca;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Dikembalikan pada saksi NOVI NOOR GAZALI Als

NOVIN

Bin

NOORHUSEIN

;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan  
oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara- cara  
sebagaimana ditentukan dalam peraturan per Undang-Undangan,  
sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat  
diterima;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a  
quo yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan  
Negeri Banjarbaru Nomor : 39/Pid.Sus/2011/PN.Bjb., tanggal  
21 Juni 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan persidangan  
Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Penuntut  
Umum tertanggal 30 Juni 2011 yang diajukan dan  
ditanda tangani oleh Penuntut Umum JAINAH,SH.MH,  
Penuntut Umum menguraikan alasan-alasan keberatan atas  
putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya keberatan  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21  
Juni 2011 No.39/Pid.Sus/2011/PN.Bjb, tersebut antara lain  
sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlalu ringan dalam memutus hukuman pidana terhadap Terdakwa yakni selama 6 (enam) tahun penjara, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan korban dan keluarga korban merasa malu bergaul dilingkungan masyarakat dan trauma yang berkepanjangan bagi korban ; -

Bahwa putusan dan pertimbangan yuridis dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru walaupun telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun dalam penjatuhan pidana itu sendiri masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan SEMA RI No. MA/Pemb/1181/1973 tanggal 13 September 1973, perihal pembedaan agar sesuai dengan berat ringannya sifat kejahatannya, dalam perkara ini Terdakwa KH terbukti melakukan tindak pidana ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;***

----- Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juli 2011 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa ABD BASYIT SYUKUR, SH dan ARIE LESTARIO, SH,

Halaman 37 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

menguraikan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Juni 2011 No.39/Pid.Sus/2011/PN.Bjb, tersebut antara lain sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa, Pembanding menilai Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam mengambil keputusan sebagaimana amar putusan, menyatakan Pembanding dianggap terbukti melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didakwakan oleh Terbanding ;

-----

Bahwa, judex Factie tidak menggali kebenaran dan fakta hukum yang terjadi pada saksi korban dan Pembanding yang menjadi pemicu terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur a quo ; -----

Bahwa, judex fctie tidak mengakomodir fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah meminum minuman tersebut, saksi korban menyuruh dan meminta NOVIN untuk memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, dan inilah awal mulanya kejadian tersebut terjadi, jadi ada PERAN dari korban sendiri sehingga terjadinya persetubuhan itu. Bahwa telah jelas nyata dan terang pada saat didalam kamar tersebut, Korban ada mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bersetubuh dengan Korban, yang mana pada awalnya Terdakwa menolak namun karena pengaruh minuman keras, dan godaan dari Korban, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi memakai akal sehatnya dan terjadinya persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara **SUKA SAMA SUKA**, disini telah jelas nyata dan terang unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk “ tidak dapat dibuktikan ;

-----

Bahwa dalam memori banding ini Pembanding ingin menyampaikan bukti- bukti yang baru yang menguatkan saksi korban, memang benar apa yang terungkap dalam dipersidangan, saksi korban mempunyai andil dalam terjadinya persetubuhan tersebut, dan mengidikasikan korban bukan kategori anak-anak sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-undang, inti terbukti korban memang secara umur memang dapat di kategorikan sebagai anak-anak tetapi secara mental serta psikologis dapat dikategorikan sudah dewasa, karena dalam situs jejaring social facebook milik korban dalam bukti baru, telah jelas nyata dan terang korban sebenarnya sudah pernah menikah dan telah mempunyai anak. Dari bukti baru ini kiranya dapat menjadi pertimbangan apa yang telah terjadi sekarang ini memang telah terjadi persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Pembanding dan Korban, tetapi judex factie melihat secara menyeluruh apa yang menjadi akar permasalahan ini bisa terjadi yang telah jelas sebenarnya korbanlah yang menjebak Pembanding.

Halaman 39 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

Jadi judex factie hanya melihat tindak pidana hanya melihat unsur anak dibawah umur sedangkan dari sisi social dan psikologis dan fakta-fakta yang terungkap korban tersebut perilakunya jauh melebihi anak-anak seusianya. Dan menjadi pertanyaan kita semua apakah definisi anak yang tercantum dalam undang-undang anak tersebut hanya melihat dari umur anak itu saja atau lebih melihat dari mental seorang anak itu apakah dapat dikatakan anak-anak atau sudah dewasa, karena dari perkara ini telah jelas nyata dan terang korban memang memiliki kategori umur anak-anak seperti apa yang diamanatkan undang-undang, tetapi secara fakta yang sebenarnya dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mengakui korban dikategorikan sebagai sudah dewasa ; -----

Bahwa, pertimbangan judex factie tidak menggali fakta hukum dan kebenaran yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang meringankan (A de charge) Pembanding yakni ARBAINAH, ADANG dan ATMAKAN dibawah sumpah yang menerangkan bahwa telah mendengar secara langsung dari saksi korban sendiri mengatakan bahwa pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan pernah melakukan pernikahan, sehingga jelas, nyata dan terang bahwa unsur “ anak : tidak terpenuhi ; -----

Bahwa pertimbangan judex factie tidak menggali fakta hukum dan kebenaran yang terungkap dipersidangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi- saksi yang meringankan (Ad charge) Pembanding yakni ARBAINAH, ADANG dan ATMAKAN dibawah umur yang menerangkan bahwa telah mendengar secara langsung **dari saksi korban sendiri mengatakan bahwa pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan pernah melakukan pernikahan**, sehingga jelas, nyata dan terang bahwa unsu “ **anak** “ **tidak terpenuhi** ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar saksi korban ( ISMA ) baru pindah sekolah dari Kotabaru ke SMP 6 Martapura sekitar 2 ( dua ) bulan sebelum kejadian dan korban berteman dengan saksi Dewi, kemudian saksi korban meminta temannya yang bernama Dewi tersebut agar dicarikan pacar seorang Polisi yang berduit karena saksi korban mempunyai hutang yang banyak kepada kakaknya Adlan, padahal saat itu menurut keterangan saksi Adlan saksi korban sudah punya pacar yaitu saksi Adlan tersebut ;-----

Bahwa karena ada permintaan dari saksi korban maka pada saat Dewi berkenalan dengan Terdakwa saksi Dewi langsung menghubungi saksi korban untuk diperkenalkan dengan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan mobil maka menurut pemikiran saksi Dewi

Halaman 41 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa adalah orang berduit, maka saksi korban ( ISMA ) pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2011 diajak dan dikenalkan dengan Terdakwa oleh saksi Dewi dirumah kost Atma, kemudian saat korban akan pulang saksi Dewi meminta agar Terdakwa mengantarkan pulang , saat diantar pulang oleh Terdakwa kemudian saksi korban janjian dengan Terdakwa untuk bertemu pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2011 jam 9.00. wib.,

-----

-----

Bahwa pada hari Jum'at Terdakwa menghubungi saksi DEWI melalui sms yang isinya menanyakan apakah bisa bertemu dengan saksi korban, kemudian DEWI mengatakan bahwa sdra KORNELIUS HUTAJULU ingin bertemu dengan saksi setelah pulang sekolah dan saat itu saksi korban menerima ajakan Terdakwa, setelah jam 12.00 wita Terdakwa tidak datang saksi korban telpon Terdakwa menanyakan dan Terdakwa menjawab tidak bisa karena sibuk, kemudian saksi korban menyampaikan akan pulang kerumah bersama dengan saksi DEWI. dan saksi Miah. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi DEWI lewat sms yang isinya bahwa Terdakwa sudah berada di Pondok Lima dan mengajak untuk bertemu, karena Dewi tidak dapat mengantarkan maka korban mendatangi Terdakwa di Pondok Lima bersama dengan saksi MIAH yang merupakan teman saksi korban, tetapi saat tiba di Pondok Lima Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada. ; - -----  
-----

Bahwa saksi korban dan saksi MIAH kemudian menunggu dan sekitar 10 ( sepuluh menit ) Terdakwa datang menggunakan mobil dan setelah Terdakwa datang MIAH langsung pergi menuju kerumah saksi korban dengan alasan ia takut dengan Terdakwa karena ia seorang Polisi. Kemudian saksi korban masuk kedalam mobil dan duduk di depan sedangkan Terdakwa yang menyopir dan teman Terdakwa yang bernama Novin duduk di belakang ; - -----  
-----

Bahwa mereka bertiga Terdakwa , Novin dan saksi korban ( ISMA ) pergi kerumahnya korban karena korban akan mengunci rumah dan setelah korban mengunci rumahnya Miah dan Dewi pulang, selanjutnya mereka bertiga pergi makan siang setelah itu mereka jalan menuju kerumah kost teman Terdakwa yang bernama Novin. - -----

Dan ketika sampai di rumah sdr NOVIN mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah. dan kemudian saksi korban duduk di ruang tengah bersama dengan sdr NOVIN dan Terdakwa, kemudian Novin masuk dapur dan keluar membawa 1 ( satu ) teko plastik berisi air ; - -----

Bahwa Terdakwa sms Novin agar menuangkan air dalam teko tersebut ke dalam gelas dan kemudian sdr NOVIN meminta saksi korban untuk meminum air tersebut akan tetapi



saksi korban menolak.; -----

Kemudian mereka kembali meminta saksi korban untuk meminum air yang mereka berikan dan mereka mengatakan kepada saksi korban apabila saksi korban tidak mau minum saksi korban tidak diantarkan pulang, maka saksi pun meminum air tersebut bersama – sama dengan sdr NOVIN dan

Terdakwa ;-----

Bahwa benar setelah minum saksi korban merasakan pusing kemudian disuruh oleh sdr NOVIN untuk masuk kedalam kamar dan saat itu Terdakwa tetap berada di ruang tengah, saksi korban pun masuk ke kamar seorang diri tetapi tak lama kemudian Novin masuk dan korban minta dipijat karena kepalanya pusing ;

Bahwa benar ketika sampai di kamar, sdr NOVIN mencium saksi korban pada pipi bagian kiri sebanyak 2 ( dua ) kali, kemudian saksi korban menyuruh sdr NOVIN untuk keluar dari kamar dan saksi korban tidak mau di ganggu karena sedang sakit kepala.;

Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu,dan memberi minuman kepada korban katanya coca cola, setelah diminum Terdakwa mengatakan minuman tersebut dicampur dengan Mansion, selanjutnya korban merasa ada yang melepasi bajunya dan korban tidak berdaya sehingga diam saja ;



-----

Bahwa benar saat saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa keluar dari kamar dan kemudian masuk sdr NOVIN dan memakaikan kain sarung kepada saksi korban dan setelah itu sdr NOVIN keluar kamar dan menutup pintu, kemudian Terdakwa masuk hanya pakai celana dalam saja dan selanjutnya menindih badan saksi korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang, saksi korban berusaha mendorong dan menendang Terdakwa tetapi tidak berdaya ; - -----

Bahwa saksi korban berusaha untuk mendorong dan mengatakan "berat, bejauh sana" ( berat, sana pergi ), kemudian sdr KORNELIUS HUTAJULU mengatakan kepada saksi korban " bediah aja " ( diam saja ). Kemudian yang saksi tahu Terdakwa tidak lagi menggunakan celana dalam dan menindih badan saksi korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban , dan saksi korban juga merasa sebelum Terdakwa memasukkan penisnya ia terlebih dahulu menciumi bibir, leher, payudara hingga kemaluan saksi korban, saksi merasakan rabaan pada vaginanya. Tetapi Saksi korban tidak bisa melakukan apa – apa karena saat itu ia tidak berdaya dan dalam keadaan mabuk berat. dan saat itu tangan saksi posisinya berada di samping badan terangkat di dekat kepala, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menindih lagi yang kedua kalinya saksi korban tidak begitu ingat karena saksi matanya terpejam dan merasakan pusing



sekali antara sadar dan tidak sadar ;

-----

Bahwa menurut keterangan saksi Miah dibawah sumpah, waktu dirumah Atma saksi melihat saksi korban masuk kedalam kamar Atma dan didalam kamar sudah ada Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan didalam kamar tersebut , keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge yang bernama Atmakan bin Helmi yang menerangkan saksi mendengar percakapan korban dengan Terdakwa, bahwa korban biasa begandak dengan orang yang lebih dewasa dari korban dan saat itu saksi korban juga bilang pernah menikah ;-

-----

Bahwa saksi a de charge bernama Binsar Tampubolon dipersidangan menyatakan saat akan dilakukan perdamaian keluarga korban ( kakak korban ) meminta uang perdamaian sebesar Rp. 500.000, 000, 00 ( Lima ratus juta rupiah ) kepada orang tua Terdakwa, tetapi keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi, disamping itu saksi juga mengetahui Penyidik pernah menanyakan kepada saksi korban apakah pernah berhubungan intim dengan orang lain selain Terdakwa, saksi korban menjawab pernah berhubungan intim dengan orang lain selain Terdakwa

Bahwa menurut saksi a de charge bernama Adang waktu korban masih bersekolah di Kotabaru dan ada razia disekolahnya tentang HP porno, saksi korban tertangkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena HP nya ada video pornonya, selain itu saksi rumahnya berdekatan dengan saksi korban sehingga saksi mengetahui bahwa saksi korban tersebut sering gonta ganti pacar ;-----

Bahwa saksi yang bernama Winda Putri Patmawati teman satu kelas dengan saksi korban menyampaikan perilaku korban seperti germo, bahkan saksi pernah ditawarkan untuk diboking tetapi tidak mau karena saksi tidak tahu apa maksudnya, selain itu sebelum kejadian tersebut saksi korban sering bilang kepada orang tuanya mengatakan pura-pura menginap di rumah saksi padahal tidak menginap, tetapi saksi korban pergi bersama dengan pacarnya dan pernah juga ke diskotik di HBI Banjarmasin bilang orang tuanya menginap di rumah saksi ;-----

Bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi yang bertugas di Kotabaru sudah 7 ( tujuh ) tahun lamanya, dan pada saat kejadian Terdakwa tersebut sedang ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi di kota Banjarbaru ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi Alternatif Subsidiaritas yaitu :

### Kesatu :

Primair : Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

-----  
Halaman 47 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.





Subsidaair : Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak,-----

Lebih subsidaair : Melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor  
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak,-----

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa  
dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri  
Banjarbaru tanggal 21 Juni 2011 Nomor :  
39/Pid.Sus/2011/PN.Bjb., maka Pengadilan Tinggi dapat  
menerima bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru memilih  
membuktikan dakwaan kesatu yang disusun secara  
subsidaairitas tersebut dengan cara membuktikan dakwaan  
kesatu primair terlebih dahulu dan setelah dakwaan kesatu  
primair tidak terbukti maka dilanjutkan membuktikan dakwaan  
kesatu selebihnya, dan juga membenarkan uraian serta  
pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai pembuktian unsur-  
unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidaair  
karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan  
benar, tetapi dengan menambah pertimbangan hukum sebagai  
berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang,  
bahwa dari fakta- fakta yang terungkap terbukti meski saksi korban mengenal Terdakwa baru 1 ( satu ) hari tetapi bersikap seperti sudah mengenal Terdakwa cukup lama, yaitu menyusul Terdakwa di Pondok Lima kemudian naik mobil Terdakwa pulang kerumah untuk mengunci pintu rumahnya, kemudian mau diajak makan bertiga yaitu korban Terdakwa dan Novin ( teman Terdakwa ) dan saat itu korban satu- satunya perempuan, berarti tidak ada kekhawatiran sedikitpun terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut padahal teman saksi korban ( saksi Miah ) yang mengantarkan korban begitu bertemu merasa takut dengan Terdakwa , maka Pengadilan Tinggi menilai saksi korban meski usianya baru 16 tahun tetapi pergaulannya luas dan dalam perkara aquo kelihatannya saksi korban bersikap kurang hati- hati dalam menjaga kehormatannya ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa pada saat saksi korban sudah berada didalam kost Novin jika saksi korban mau masih ada kesempatan untuk meninggalkan tempat tersebut agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan, karena meski masih katagori anak tetapi berdasarkan keterangan saksi- saksi baik saksi a charge maupun saksi ade charge Pengadilan Tinggi menilai bahwasanya saksi korban sudah bisa menilai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik sehingga harus dihindarkan , tetapi

Halaman 49 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

kenyataannya saksi korban

tidak berusaha untuk pergi dari tempat tersebut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada saat saksi korban mengetahui Terdakwa dan Novin sedang minum minuman keras saksi korban dapat pergi melarikan diri karena tempat kost tersebut terletak di komplek perumahan sehingga apabila saksi korban melarikan diri untuk mencari pertolongan dari orang lain Terdakwa tidak mungkin mengejar karena takut akan dikeroyok oleh massa, tetapi ternyata tidak ada niat dari saksi korban untuk menghindari situasi yang demikian bahkan akhirnya saksi korban setelah dibujuk oleh Novin dan Terdakwa malah bergabung untuk minum, demikian juga setelah sedikit minum kemudian agak pusing saksi korban tidak pulang kerumah tetapi justru masuk kedalam kamar sdr. Novin untuk tidur padahal baru kenal dengan Novin pada hari itu juga maka perilaku saksi korban seperti demikian tidak dapat dibenarkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa saksi korban membenarkan jika minta tolong Dewi untuk dicarikan pacar Polisi padahal waktu itu menurut keterangan saksi- saksi korban ISMA sudah punya pacar bernama Adlan, bahkan saksi Dewi teman dekat korban menyatakan saksi korban minta dicarikan pacar yang berduit karena korban punya hutang banyak kepada kakak pacarnya tersebut, maka Pengadilan Tinggi menilai sewaktu saksi korban kenalan dengan Terdakwa mengetahui Terdakwa seorang Polisi dan membawa mobil maka saksi korban terkesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak Terdakwa karena beranggapan Terdakwa orang kaya sehingga dapat membantu kesulitannya tetapi ternyata pemikiran saksi korban keliru, karena begitu keluarga Terdakwa dimintai uang untuk perdamaian sebesar Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ) keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhinya karena tidak mampu ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat apabila saksi korban lebih hati- hati menjaga martabatnya didalam pergaulan, apalagi Terdakwa dan juga Novin ( teman Terdakwa ) bukan teman sekolahnya dan usia mereka jauh berbeda, maka peristiwa yang telah menimpa saksi korban tersebut tidak akan terjadi sehingga saksi korban selamat dari perbuatan amoral Terdakwa dan juga temannya Terdakwa yang bernama Novin tersebut karena ternyata Novin juga ikut andil yaitu mencampur minuman dengan alkohol dan juga telah menciumi saksi korban ;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut dan oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti maka dakwaan kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta tidak ada hal- hal yang dapat

Halaman 51 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo pada Pengadilan Tingkat Banding, tetapi mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dengan perbuatan saksi korban ;

-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo  
Terdakwa memang telah terbukti bersalah bahkan  
perbuatannya tersebut tidak bermoral tetapi Pengadilan  
Tinggi menilai Terdakwa telah membayar sangat mahal atas  
perbuatannya tersebut, karena yang jelas Terdakwa dapat  
dikeluarkan dari Kepolisian padahal sebagaimana kita  
ketahui untuk dapat menjadi Polisi pastilah dengan  
perjuangan serta biaya yang tidak sedikit, disamping dapat  
diberhentikan dari Kepolisian Terdakwa juga harus  
menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan,  
dan sebagaimana Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana  
bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai ajang pembalasan  
bagi Terdakwa tetapi adalah untuk memberikan pembinaan  
kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga tidak  
melakukan perbuatan lagi (*teori preventif khusus*) dan  
sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada  
umumnya agar mengetahui bahwa perbuatan demikian adalah  
melanggar hukum dan pasti dihukum sehingga tidak  
melakukannya (*teori preventif umum*), maka cukup adil  
apabila lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan  
Negeri tersebut akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi ;

-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori  
Bandingnya berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh  
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dianggap kurang adil

Halaman 53 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dan terlalu ringan putusannya , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas

;- - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya butir ke 2 ( dua ) menyampaikan pada pokoknya menyampaikan,

Yudex factie tidak menggali kebenaran dan fakta hukum yang terjadi pada saksi korban dan Terdakwa yang memicu terjadinya persetubuhan tersebut, bahkan putusan tersebut terkesan hanya meng copy paste dari surat tuntutan maupun berkas perkara dalam perkara ini serta yudex factie tidak memperhatikan pledoi Penasehat hukum Terdakwa , Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena fakta- fakta yang terjadi dipersidangan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menilai Terdakwa sebagai seorang Aparat Penegak Hukum yang bertugas di Kotabaru dan saat itu berada di Banjarbaru karena ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi di Banjarbaru, seharusnya melindungi anak dibawah umur sehingga walaupun terkesan saksi korban gampang diajak untuk bersenang-senang mestinya Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang melayani serta melindungi masyarakat seharusnya Terdakwa melindungi saksi korban, tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan amoral dan tercela yang dapat membuat citra Polisi menjadi buruk dimata masyarakat, sehingga apapun alasan Terdakwa didalam Memori Bandingnya tidak dapat menghapus kesalahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa alasan keberatan butir ke 8 ( delapan ) yaitu dilakukan secara suka sama suka Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena apabila suka sama suka mengapa harus diberi minuman yang memabukkan terlebih dahulu, dan justru disinilah unsur melakukan tipu daya Terdakwa karena setelah saksi korban meminum minuman yang diberikan oleh Terdakwa saksi korban menderita pusing luar biasa dan menjadi tidak berdaya

;- ----- Menimbang, bahwa keberatan dalam butir ke 9 ( sembilan ) dan butir 11 ( sebelas ) serta yang menyatakan dalam situs jejaring social face book milik saksi korban diketemukan bahwa saksi korban sudah menikah, dan Terdakwa mendengar dari saksi korban bahwa pernah melakukan hubungan suami isteri dan pernah menikah, Pengadilan Tinggi menilai alasan demikian dari Terdakwa tersebut tidak dapat untuk membenarkan perbuatan Terdakwa yang telah memperdaya dan menyetubuhi saksi korban, sementara Terdakwa sebagai aparat penegak Hukum mengetahui dan memahami saksi korban masih anak dibawah umur sekolahnya saja masih di SMP tetapi mengapa Terdakwa sampai hati melakukan perbuatan tersebut apakah tidak berpikir bagaimana halnya apabila yang menjadi korban adalah adik kandung Terdakwa , sehingga wajar apabila keberatan tersebut

dikesampingkan ;-----

-----

Halaman 55 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka alasan keberatan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 39/Pid.Sus/2011/PN Bjb. , sedangkan alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa cukup berharga untuk dapat sekedar memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 39/Pid.Sus/2011/PN Bjb. tersebut dikuatkan, tetapi dengan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; - - - - -

Mengingat akan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N**

## **G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 39/Pid.Sus/2011/ PN.Bjb., tanggal 21 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut, tetapi dengan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; - - - - -

Menyatakan Terdakwa **KH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ; - -

Membebaskan Terdakwa **KH** dari Dakwaan kesatu Primair ; - - - - -

Menyatakan Terdakwa **KH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian**

Halaman 57 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

-----

---

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara ; - -----

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; - ---

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----

Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 ( satu ) lembar baju bergambar wanita bertulisan Paris Look At Me

1 ( satu ) buah BH warna coklat muda ; - -----

1 ( satu ) lembar celana panjang kaos warna abu - abu bertulisan Bebe; - -----

-----

1 ( satu ) lembar celana dalam warna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hitam;- -----

Dikembalikan pada saksi korban ISMA

HANDAYANI Als ISMA Binti

ISMAIL;-  
-----  
-----

1 ( satu ) lembar baju hem lengan panjang warna merah  
garis putih merk Manly  
Classic;- -----  
-----

1 ( satu ) buah baju kaos dalam warna putih merk  
Crocodile;- -----

1 ( satu ) lembar celana panjang warna hitam merk  
Grisenti By  
Ricciman;- -----  
-----

1 ( satu ) lembar celana dalam warna coklat muda merk  
GT Man;- -----

Dikembalikan pada terdakwa KH ;  
-----  
-----

2 ( dua ) buah botol MANSION HOUSE merk  
WHISKY;- -----

1 (satu) buah botol minuman merk TOMY  
STANLEY;- -----

1 ( satu ) buah botol plastik Coca

Halaman 59 dari 62 Halaman  
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

Cola;- -----

1 ( satu ) botol YOU C1000 VITAMIN

ORANGE;- -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

-----  
( satu ) buah kasur warna  
merah;- -----

---

1 ( satu ) buah bantal warna

hijau;- -----

--

1 ( satu ) lembar kain sarung merk Al

Jamani;- -----

1 ( satu ) buah gelas

kaca ; - -----

-----

Dikembalikan pada saksi NOVI NOOR GAZALI Als NOVIN

Bin

NOORHUSEIN;

-----

-----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus

Rupiah) ; - -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011, oleh kami : DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH. M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. SURYANTO, SH. M Hum dan PURWANTO, SH.MH.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, KARYA BUDIMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim

Ketua,

ttd

DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.

M Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SURYANTO,, SH.M Hum.

PURWANTO, SH. MH.

Panitera

Pengganti,





KARYA BUDIMAN,

SH.